

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembaharuan dalam aspek hukum dan ketatanegaraan secara luas di Indonesia turut berdampak pada pemerintahan daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4), telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹ Reformasi dilakukan di berbagai sektor dengan tujuan membangun pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat, demokratis, transparan, bersih, serta berwibawa.² Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung menjadi bagian dari proses politik yang bertujuan untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan sistem yang lebih transparan, serta meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah.³

Pemilihan umum menjadi mekanisme perubahan politik yang mengatur pola serta arah kebijakan publik, sekaligus memastikan pergantian elite politik secara teratur dan tertib. Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam menentukan perwakilan politik dan pemerintahan, baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, maupun dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati/wali kota, serta wakilnya. Penyelenggaraan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang mencerminkan prinsip negara demokrasi. Salah satu indikatornya adalah pemilu yang berlangsung secara rutin, demokratis, dan berkualitas.

Pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat serta praktik demokrasi yang dasar hukumnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa

¹ Titik Triwulan T. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), VI.

² Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 88.

³ Titik Triwulan T. Kombespol. Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), 23- 238.

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan konstitusi. Keterkaitan pemilu dengan demokrasi dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana yakni bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu yang pesertanya ialah partai politik.⁴ Segala aspek kehidupan bernegara di Indonesia telah diatur, termasuk sistem pemerintahan, guna menciptakan keharmonisan dalam bernegara. Sebagai bagian dari negara hukum, dilakukan proses pemilihan, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, yang memiliki perbedaan masing-masing. Pemilihan umum mencakup pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden, sementara pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya. Perbedaan tersebut didasarkan pada regulasi yang mengaturnya, termasuk prosedur pencalonan, kewenangan, persyaratan administratif, dan aspek lainnya.⁵

Pemilihan umum yang berlangsung secara jujur dan adil merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk mewujudkan persaingan demokratis yang berkeadilan dan bermartabat. Salah satu aspek penting dalam pemilu yang transparan dan adil adalah sistem hukum yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap proses pemilihan harus didasarkan pada aturan hukum yang menjamin keadilan dan keterbukaan bagi seluruh masyarakat.⁶

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan kebijakan negara yang

⁴ UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung:Fokus media,2018),84

⁵ Maulana, R. R., Suwaryo, U., & van Ylst, F. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, IGJ Volume 04 No 02 (Oktober) 2021: 128.

⁶ Muhammad Anwar Soleh, & Durohim Amnan, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, Volume 1, No. 3, September 2024: 120.

dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengarah pada pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebagai konsekuensi logis, pemilihan kepala daerah harus mencerminkan prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil).⁷

Pilkada merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia karena menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Norma ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang berhak menentukan kepemimpinan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Implementasi lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis, sehingga setiap penyelenggaraan Pilkada harus mencerminkan prinsip demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pilkada seringkali menghadapi berbagai persoalan, baik dari sisi penyelenggaraan maupun hasilnya. Persoalan tersebut dapat berupa pelanggaran administratif, sengketa hasil suara, hingga praktik kecurangan yang mengganggu prinsip keadilan pemilu. Untuk menjamin agar hasil Pilkada tetap sesuai dengan prinsip konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dalam konteks inilah, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah bersama perangkatnya dalam suatu negara kesatuan bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pembangunan di wilayahnya. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki setidaknya tiga fungsi utama,

⁷ Rahmat. (2015). *Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Madura Perspektif Fikih Siyasah. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 5, Nomor 1: 121.

yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Secara umum, fungsi distribusi dan stabilisasi lebih efektif jika dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih sesuai untuk pemerintah daerah karena mereka lebih memahami kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, setiap daerah memiliki kondisi dan situasi yang berbeda yang perlu diperhatikan.⁸

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai bentuk nyata dari demokrasi langsung, Pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan serta mengelola sumber daya di wilayahnya. Selain sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, Pilkada juga mencerminkan partisipasi politik masyarakat serta legitimasi politik di tingkat lokal. Pelaksanaan Pilkada menjadi wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Namun, proses demokrasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah perselisihan hasil Pilkada. Sengketa ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perbedaan dalam penghitungan suara, kesalahan administratif, hingga dugaan pelanggaran serius yang mengancam prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Sebagai penjaga konstitusi, MK memiliki tugas untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga serta menjamin bahwa hasil Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan sah.⁹

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu momentum strategis

⁸ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta. Pustaka Sinar Harapan, 1999), 105.

⁹ Ali Muddin Ahmad, A. Pelu Handika, & Wijaa Nasri, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 2024: Analisis Terhadap Ambang Batas Dan Pelanggaran Tsm. *ANIMHA LAW JOURNAL*, XX: 3.

di mana nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas diuji melalui proses pemilihan yang kompetitif. Namun, dinamika politik dalam Pilkada tersebut tidak lepas dari berbagai persoalan, terutama dalam konteks sengketa hasil pemilihan yang dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Pemilihan kepala daerah menjadi momen penting dalam proses demokrasi di tingkat wilayah atau daerah, yang menentukan siapa yang akan memimpin dan mengarahkan tujuan daerah tersebut. Menurut Fajlurrahman Jurdi, Pilkada merupakan sebuah kebutuhan untuk demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka selama lima tahun. Selain itu, kepala daerah tidak lagi ditunjuk seperti pada masa Orde Baru, melainkan dipilih berdasarkan kehendak bebas rakyat melalui pemilihan langsung.¹⁰

Pilkada merupakan proses rekrutmen politik, di mana rakyat memilih calon pemimpin yang ingin memimpin daerah mereka.¹¹ Jimly Asshidiqie memberikan pandangan lain tentang demokrasi yang lebih fleksibel, mencakup pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana yang kini diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan warga negara dan harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Masyarakat memiliki hak untuk memilih serta menentukan siapa yang akan menjabat sebagai pemimpin di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Umum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan hingga kini menjadi mekanisme yang paling sering

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 111.

¹¹ Hani Adhani, *Sengketa Pilkada Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*, (Depok: PT. Grafindo Persada, 2019), 15.

¹² Jimly Asshidiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), 22.

digunakan dalam proses demokrasi.¹³

Proses pilkada dapat menjadi alat untuk memperkuat integrasi bangsa dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap berkualitas. Ini adalah sistem yang mewujudkan pemimpin ideal yang berasal dari masyarakat itu sendiri.¹⁴ Pemilu adalah harapan bagi negara yang menganut sistem demokrasi, karena melalui Pemilu, pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mendapatkan mandat dalam mengelola negara dan bangsa demi kesejahteraan bersama. Pemilu disebut sebagai pilar demokrasi karena tidak akan ditemukan dalam negara monarki atau kerajaan. Pilkada adalah pilar demokrasi yang memperkuat peran rakyat dalam pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun budaya politik yang sehat serta partisipatif di tingkat daerah. Ada tiga alasan utama yang mendasari tuntutan masyarakat untuk mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung.¹⁵

- a. Masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat, bukan kepada partai politik, pejabat, atau pemerintah yang ikut mempengaruhi hasil pemilihan.
- b. Masyarakat berharap kepala daerah lebih fokus pada kepentingan rakyat sebagai pemilih, yang akan menentukan apakah kepala daerah tersebut terpilih kembali pada pemilihan berikutnya.
- c. Tujuan dari pemilihan ini adalah agar kepala daerah memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik semata.

Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, terjadi sengketa hukum yang memuncak pada intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Putusan tersebut menimbulkan dampak signifikan karena berujung pada pembatalan kemenangan calon bupati Ade

¹³ Kansil, C. S. T., & Meilika Nadilatasya, P. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review Journal*. Vol. 6, No. 4, Juni 2024: 10754

¹⁴ Kariamman Sinaga, *Efektitas Regulasi Dan Perannya Dalam Penyelenggaraan Pemilu: Dialektika Hukum Dan Etika Pemilu Serentak*, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, 2016), 142–143.

¹⁵ Hani Adhani, *Sengketa Pilkada Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*, (Depok: PT.Grafindo Persada, 2019), 21.

Sugianto, yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai pemenang. Keputusan MK ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan politisi mengenai asas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

Pilkada sebagai proses demokrasi memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara hukum. Sengketa Pilkada sering kali melibatkan aspek teknis dan administratif yang kompleks, di mana baik penyelenggara maupun peserta politik harus tunduk pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi sangat penting dalam memberikan putusan yang objektif, sehingga keberadaan MK menjadi penentu dalam menjaga legitimasi hasil pemilu daerah. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada serta asas-asas hukum yang mendasarinya merupakan landasan penting bagi studi ini.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan berbagai terobosan hukum melalui putusan-putusan yang bertujuan memastikan pemilu tetap berlangsung secara demokratis sesuai amanat konstitusi. Namun, dalam menangani PHPU, Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai tantangan. Pengalaman dalam memutus perkara PHPU Kepala Daerah menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran administratif dan pidana dalam pemilukada yang belum terselesaikan dengan baik sebelum kasusnya masuk ke Mahkamah Konstitusi. Padahal, penyelesaian pelanggaran tersebut seharusnya menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian, bukan Mahkamah Konstitusi.

Pelanggaran administratif dan pidana ini sering kali berkaitan erat dengan substansi permohonan yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga lembaga ini tetap harus memberikan keputusan berdasarkan kewenangannya. Tantangan lain yang dihadapi dalam penyelesaian PHPU Kepala Daerah adalah keterbatasan tenggat waktu, yakni hanya 14 hari kerja, yang dalam praktiknya efektif hanya sekitar 7 hari kerja karena adanya prosedur pemanggilan. Jika batas waktu penyelesaian perkara ini (*speedy trial*) dikaitkan dengan rencana penyelenggaraan pemilukada serentak, Mahkamah Konstitusi akan menghadapi

kesulitan dalam menangani seluruh perkara pemilukada secara optimal.¹⁶

Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 muncul sebagai respons terhadap sengketa yang mengemuka dalam Pilkada Tasikmalaya. Dalam putusan tersebut, MK menguraikan argumentasi hukum yang mendasari pembatalan kemenangan Ade Sugianto. Argumen tersebut mencakup evaluasi terhadap pelanggaran prosedural maupun substansi yang terjadi selama proses pemilihan. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada status hukum calon bupati, melainkan juga mencerminkan interpretasi dan penerapan norma hukum dalam konteks pemilu daerah. Analisis mendalam terhadap latar belakang sengketa serta pertimbangan hukum yang disampaikan oleh MK menjadi fokus penting dalam memahami implikasi putusan tersebut.

MK menegaskan bahwa kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil Pilkada harus dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelanggaran substantif yang dapat mempengaruhi keabsahan hasil, tanpa memperluas kewenangan tersebut secara tidak proporsional. Dengan demikian, dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK berupaya menyeimbangkan perlindungan prinsip demokrasi dengan penegakan prosedur hukum yang ketat, agar hasil Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan transparan.

Pembatalan kemenangan Ade Sugianto oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membawa dampak signifikan, baik dalam aspek hukum maupun politik. Dari segi hukum, keputusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur serta regulasi dalam pelaksanaan Pilkada. Sementara itu, dari sisi politik, keputusan ini menciptakan dinamika baru dalam persaingan politik daerah, karena berpotensi mengubah distribusi kekuasaan dan mendorong partai politik serta masyarakat untuk meninjau ulang sistem pemilu. Selain itu, keputusan ini juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi, sehingga diperlukan evaluasi serta perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di masa mendatang.

¹⁶ Zoelva, H. (n.d.). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013: 379-340

MK menyatakan bahwa Ade Sugianto didiskualifikasi sebagai calon Bupati Tasikmalaya 2024 setelah menerima sebagian permohonan pemohon. Keputusan ini juga membatalkan penetapan hasil Pilkada yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, termasuk Keputusan KPU Nomor 2689 Tahun 2024 tentang hasil pemilihan dan Keputusan KPU Nomor 1574 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon. MK menilai pencalonan Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena ia telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode. Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam waktu maksimal 60 hari sejak putusan dibacakan, namun Iip Miftahul Paoz, calon wakil bupati nomor urut 3, masih diperbolehkan mengikuti proses tersebut. Keputusan ini disambut baik oleh salah satu pemohon, calon Wakil Bupati nomor urut 2, Asep Sopari Alayubi, yang menganggapnya sebagai kemenangan konstitusional demi keadilan dan demokrasi yang lebih adil. Di sisi lain, keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukung Ade-Iip dan kader PDI-P di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Pilkada 2024, pasangan Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz unggul dengan perolehan lebih dari 52 persen suara atau sebanyak 487.854 suara, disusul pasangan nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Alayubi dengan 257.843 suara (27 persen), serta pasangan nomor urut 1, Iwan Saputra-Dede Muksit Aly dengan 192.183 suara (20 persen).

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imran Tamami, menyatakan bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut dan akan berkonsultasi dengan KPU RI untuk menentukan langkah selanjutnya. KPU Kabupaten Tasikmalaya juga siap melaksanakan arahan MK terkait pemungutan suara ulang dan tengah menunggu regulasi baru mengenai teknis pelaksanaannya, mengingat waktu yang diberikan hanya dua bulan sejak keputusan ditetapkan. KPU menegaskan bahwa proses pencalonan Ade Sugianto sebelumnya telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MK menegaskan bahwa PSU harus dilaksanakan tanpa keikutsertaan Ade Sugianto, dan sepenuhnya menyerahkan kepada partai politik atau koalisi untuk

menentukan penggantinya sebagai calon wakil bupati mendampingi Lip Miftahul Paoz. Putusan ini memastikan bahwa meskipun Ade Sugianto memenangkan suara terbanyak, ia tidak dapat kembali menjabat sebagai bupati. Rekapitulasi suara menunjukkan bahwa pasangan Ade-Lip meraih kemenangan di 37 dari 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. MK menyimpulkan bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah dianggap sebagai satu periode penuh. Selain itu, tidak ada perbedaan antara masa jabatan definitif dan sementara dalam perhitungannya. MK juga menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung adalah yang telah dijalani secara faktual, bukan hanya berdasarkan waktu pelantikan.

Pemilihan yang bersifat umum berarti memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah asal, pekerjaan, atau status sosial. Setiap individu yang memiliki hak pilih dapat menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Dalam menyalurkan hak pilihnya, negara menjamin keamanan setiap warga negara agar dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, pemilih dijamin kerahasiaannya sehingga pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berfungsi menjaga kemurnian pelaksanaan konstitusi dan menegakkan prinsip checks and balances antar cabang kekuasaan. Dalam konteks Pilkada, kewenangan MK untuk memutus sengketa hasil pemilihan adalah bentuk pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kewenangan ini menegaskan posisi MK sebagai penafsir akhir terhadap konstitusionalitas proses demokrasi.¹⁷ Pemohon berargumen bahwa Ade Sugianto telah menjabat selama dua periode, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali sebagai bupati. Pada periode pertamanya, pemohon menghitung masa jabatan Ade sejak ia menjabat sebagai wakil bupati, tetapi mulai menjalankan tugas sebagai bupati pada 5 September 2018 hingga 23 Maret 2021, yang berarti lebih dari 2,5 tahun. Di sisi lain, KPU Tasikmalaya serta pasangan Ade

¹⁷ UU Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara, (Bandung: Mandar Maju, 2020), hlm. 75.

Sugianto-lip Miptahul Paoz berpendapat bahwa periode pertama Ade sebagai bupati dihitung sejak pelantikannya secara definitif pada 3 Desember 2018 hingga 23 Maret 2021, dengan total masa jabatan 2 tahun 3 bulan 20 hari, yang masih kurang dari 2,5 tahun. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan bahwa dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XXI/2024, MK telah menetapkan bahwa perhitungan masa jabatan kepala daerah tidak membedakan antara jabatan definitif dan sementara. Masa jabatan dihitung berdasarkan fakta pelaksanaan tugas penggantian, baik sebagai pelaksana tugas, pejabat sementara, maupun pelaksana harian, bukan berdasarkan tanggal pelantikan.

MK menyatakan bahwa Ade Sugianto telah menjalankan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya sejak 5 September 2018. Pada periode berikutnya, ia menjabat dari 26 April 2021 hingga 20 Februari 2025 dengan total masa jabatan 3 tahun 9 bulan 25 hari. Dengan demikian, MK menyimpulkan bahwa Ade Sugianto telah menjalani lebih dari dua periode kepemimpinan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa seorang calon kepala daerah tidak boleh menjabat lebih dari dua kali dalam jabatan yang sama, Ade Sugianto dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Tasikmalaya dalam Pilkada 2024. Keputusan MK ini mendapat respons beragam. Partai pendukung Ade-lip mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap putusan majelis hakim, yang dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan. Ketua PKB Tasikmalaya sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, berpendapat bahwa jika memang terjadi maladministrasi, seharusnya hanya Ade Sugianto yang didiskualifikasi, bukan hasil keseluruhan Pilkada. Namun, ia juga mengakui bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. Saat ini, partai koalisi berupaya menenangkan para pendukung agar tidak terprovokasi oleh putusan tersebut. Selain mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon bupati, MK juga membatalkan beberapa keputusan KPU Tasikmalaya, yaitu Keputusan Nomor 2689 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada, Keputusan Nomor 1574 Tahun 2024 mengenai penetapan pasangan calon peserta Pilkada, serta Keputusan Nomor 1575 Tahun 2024 terkait nomor urut pasangan calon.

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya juga berperan aktif dalam mengawasi proses pemilihan. Mereka memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk memastikan integritas dan validitas data hasil pemilihan. Selain itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye untuk Pilkada 2024. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Namun, validitas data hasil Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya sempat dipertanyakan akibat sengketa terkait masa jabatan calon petahana, Ade Sugianto. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pilkada tersebut karena Ade Sugianto dianggap telah menjabat sebagai bupati selama dua periode penuh, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali. Dengan demikian, meskipun data hasil Pilkada telah disusun dan diaudit sesuai prosedur, validitas akhir dari hasil tersebut tergantung pada kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Keputusan MK menunjukkan bahwa aspek legalitas pencalonan dapat mempengaruhi validitas hasil pemilihan, meskipun data teknisnya akurat dan transparan.

Pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya berlangsung di 2.827 TPS, dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.418.938 orang. Rekapitulasi suara sah, tidak sah, dan pemilih yang tidak mencoblos diumumkan dalam rapat pleno yang berlangsung selama dua hari di Gedung Dakwah, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Data Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh guna meningkatkan partisipasi pemilih serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemilihan di masa depan. Partisipasi pemilih dalam Pilkada Tasikmalaya 2024 hanya mencapai 68 %, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden dan Legislatif sebelumnya yang mencapai 78 %. Berdasarkan data dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tasikmalaya, hampir 400.000 pemilih tidak menggunakan hak suaranya.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan oleh banyaknya warga Tasikmalaya yang merantau dan tidak dapat kembali ke kampung halaman pada hari pemungutan suara. Meskipun mereka terdaftar dalam DPT, keterbatasan waktu

membuat mereka tidak dapat memberikan suara sesuai jadwal pemilihan. Pemerintah memang menetapkan cuti satu hari, tetapi mayoritas masyarakat Tasikmalaya berprofesi sebagai pedagang, bukan pegawai kantor. Mereka lebih memilih tetap bekerja daripada pulang hanya untuk memberikan suara. Walaupun masih tercatat sebagai penduduk Tasikmalaya dengan KTP setempat, mereka tetap berada di luar daerah karena tuntutan pekerjaan.

KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, mobilitas penduduk yang tinggi tetap menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keikutsertaan dalam pemilu. Pemilu di Indonesia telah menjadi agenda rutin sebagai perwujudan nyata dari sistem demokrasi. Salah satu indikator utama negara demokratis adalah terselenggaranya pemilu secara berkala, transparan, dan berkualitas. Pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat serta prinsip demokrasi, yang kedudukannya secara hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan konstitusi. Sementara itu, ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan konstitusional ini, semakin jelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan prinsip demokrasi, di mana hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik dan legitimasi sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Keputusan ini menegaskan peran MK dalam menegakkan aturan hukum dan memastikan integritas proses pemilihan. Dengan membatalkan hasil Pilkada yang terbukti melanggar ketentuan hukum, MK menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan transparansi. Tindakan tegas ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan proses demokrasi secara keseluruhan. Sebaliknya, bagi pendukung calon yang didiskualifikasi, putusan ini

¹⁸ Jimly Ashshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 152

mungkin menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Reaksi ini perlu dikelola dengan baik untuk mencegah polarisasi di masyarakat. Keputusan MK menekankan pentingnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan. Hal ini memperkuat legitimasi sistem demokrasi dengan memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat berpartisipasi dan terpilih. Putusan ini menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan tidak akan ditoleransi. Ini dapat mendorong partai politik dan kandidat untuk lebih berhati-hati dan mematuhi regulasi yang ada. Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 berpotensi memperkuat kepercayaan publik dan legitimasi sistem demokrasi dengan menegakkan aturan hukum dan memastikan proses pemilihan yang adil. Namun, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengelola dampak sosial dari putusan ini guna menjaga stabilitas dan kohesi sosial.

MK umumnya memerintahkan PSU jika ditemukan pelanggaran serius, seperti kecurangan dalam penghitungan suara, manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), praktik politik uang, atau intimidasi yang memengaruhi preferensi pemilih. Pelaksanaan PSU memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya secara lebih jujur dan adil. Namun, proses ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi konflik politik serta tingginya beban logistik. Meski demikian, keputusan MK berperan dalam memperkuat legitimasi hasil Pilkada, karena masyarakat cenderung menerima putusan tersebut sebagai sah secara hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasangan calon yang terpilih memiliki mandat kuat dari rakyat. Di sisi lain, putusan MK juga dapat memicu kontroversi, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, pihak yang kalah sering kali mempertanyakan keadilan proses hukum, meskipun secara formal tidak ada mekanisme untuk mengajukan keberatan lebih lanjut.¹⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 memiliki implikasi signifikan terhadap proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di

¹⁹ Prio Suryanto Ibrahim, Karmila Saleh, & Roy Marthen Moonti. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Volume. 2, NO. 1, 2025: 294

Kabupaten Tasikmalaya. MK mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 3, Ade Sugianto dan Iip Miftahul Paoz, karena Ade Sugianto dinyatakan telah menjabat sebagai bupati selama dua periode penuh, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali. Sebagai konsekuensi dari diskualifikasi tersebut, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga menjamin legitimasi hasil pemilihan. Pelaksanaan PSU memerlukan perencanaan ulang terkait logistik, pendanaan, dan sumber daya manusia. KPU harus memastikan kesiapan infrastruktur pemilu, distribusi logistik, serta pelatihan petugas pemilu untuk menjamin kelancaran proses PSU. PSU yang dilaksanakan setelah putusan MK dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Faktor kelelahan politik atau ketidakpuasan terhadap proses pemilu sebelumnya dapat menyebabkan apatisme di kalangan pemilih. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat menjadi krusial untuk memastikan partisipasi yang optimal. Dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat beberapa lembaga negara yang berperan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, para pembentuk undang-undang pemilu berupaya memastikan bahwa lembaga utama penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Secara lebih luas, dalam konstitusi dapat diartikan bahwa KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemilu.²⁰

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan PSU untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah terjadinya pelanggaran. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu. Secara keseluruhan, putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 menekankan pentingnya kepatuhan terhadap

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 159.

persyaratan pencalonan dalam Pilkada. Pelaksanaan PSU sebagai tindak lanjut putusan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang legitimate dan diterima oleh masyarakat, sehingga memperkuat sistem demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan masa jabatan kepala daerah. Dalam putusan tersebut, MK mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 3, Ade Sugianto dan Iip Miftahul Paoz, karena Ade Sugianto telah menjabat sebagai bupati selama dua periode penuh, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali. Secara keseluruhan, putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 menekankan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan pencalonan dalam Pilkada. Pelaksanaan PSU sebagai tindak lanjut putusan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang legitimate dan diterima oleh masyarakat, sehingga memperkuat sistem demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya.

Perkembangan ketatanegaraan modern mengarah pada penerapan sistem *checks and balances*, di mana setiap cabang kekuasaan negara saling mengawasi dan menyeimbangkan dalam posisi yang setara. Prinsip ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi dan negara hukum yang sejati. Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah terpusatnya kewenangan pada satu lembaga yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Seiring perkembangan ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan tidak lagi diterapkan secara mutlak, melainkan berkembang menjadi sistem pembagian kekuasaan yang dilengkapi dengan mekanisme *checks and balances*. Hal ini merupakan langkah untuk menghindari praktik birokrasi yang berlebihan atau munculnya tirani. Untuk memastikan keseimbangan dalam pemerintahan, diperlukan tiga aspek utama:

- a) Distribusi kekuasaan. Agar kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja, sesuai konsep *trias politica* atau *distribution of power*.
- b) Keseimbangan kekuasaan. Agar tidak ada pihak yang memiliki kekuatan berlebihan hingga berpotensi menimbulkan tirani, sesuai dengan konsep *balances*.

- c) Kontrol antar kekuasaan. Agar setiap pemegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang, sesuai dengan konsep checks.

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²¹

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari implementasi perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Sistem hukum pemilu merupakan perangkat konstitusional untuk memastikan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis dan beretika. Kerangka hukum pemilu menuntut integritas pada setiap tahap: pendaftaran, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Tujuan hukum pemilu adalah memastikan kompetisi politik berlangsung secara jujur, adil, dan berlandaskan hukum..²²

Penelitian mengenai putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

²¹ UU Nurul Huda dkk, *Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas*, Bandung Widina Bhakti Persada, 2021. Hal. 3

²² Ija Suntana, *Hukum dan Demokrasi dalam Perspektif Islam dan Konstitusi Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2018), hlm. 112.

terhadap pembatalan kemenangan Ade Sugianto sangat penting dalam konteks pengembangan ilmu hukum dan kajian politik di Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada serta dampak keputusannya terhadap dinamika politik daerah. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi perbaikan sistem hukum dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas proses demokrasi. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam memperkuat kepercayaan terhadap sistem pemilu di Indonesia.

Proses pemilihan kepala daerah yang terus berlangsung mendorong berbagai perbaikan seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya.²³ Namun, pemilihan kepala daerah sering kali didominasi oleh kekuatan partai politik yang kuat dan figur berpengaruh, sehingga aspek kapabilitas serta kompetensi calon terkadang terabaikan. Pemilu dan Pilkada merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sistem hukum pemilu tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga moral dan substantif untuk menjaga etika kekuasaan. Keberhasilan pemilu yang demokratis sangat bergantung pada kepastian hukum dan integritas setiap tahap penyelenggaraan, termasuk tahapan pencalonan.²⁴

Penelitian ini memiliki signifikansi yang luas, terutama dalam konteks sebagai studi kasus mengenai penerapan hukum konstitusional dalam sengketa pemilu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penelitian ini penting. Penelitian ini menyediakan bahan kajian empiris dan teoritis mengenai interaksi antara hukum konstitusional, politik, dan administrasi pemilu. Studi ini dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola demokrasi, peran lembaga pengawal konstitusi, serta

²³ Vieta Cornelis, Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 formalitas Politik Ataukah Instrumen Keadilan Demokrasi Sesungguhnya, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Edisi IV, Volume 3, Nomor 1 –Juni 2021,

²⁴ UU Nurul Huda dkk., *Problematisasi Yuridis Tahapan Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas (Studi Kritis atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu)*, (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 37.

mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, sehingga membantu pengembangan teori hukum dan ilmu politik. Dengan menganalisis argumentasi, bukti administratif, dan penerapan pasal terkait, penelitian ini memberikan insight praktis mengenai bagaimana aturan hukum diterapkan dalam konteks nyata. Hal ini sangat berguna bagi advokat, hakim, dan pejabat hukum lainnya untuk memahami preseden dan mengembangkan strategi argumentasi dalam kasus-kasus serupa di masa depan. Penelitian ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Dengan mengevaluasi implikasi putusan MK terhadap proses pemilu, masyarakat dapat lebih memahami mekanisme perlindungan hukum yang menjamin bahwa pejabat publik mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi, pembelajaran hukum, dan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sengketa pemilu dan penegakan aturan konstitusional. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami batasan hukum dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui beberapa aspek kunci.

Pemahaman terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini mengeksplorasi peran MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, termasuk batasan kewenangannya. Hal ini penting karena MK memiliki kewenangan permanen untuk memutus sengketa Pilkada, menggantikan Mahkamah Agung. Evaluasi terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa. Dengan mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, penelitian ini menilai efektivitas lembaga-lembaga terkait dalam menangani sengketa Pilkada, serta bagaimana batasan hukum diterapkan dalam praktik. Pertimbangan terhadap Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Penelitian ini menganalisis bagaimana MK mempertimbangkan pelanggaran TSM dalam putusannya, yang dapat mempengaruhi hasil Pilkada meskipun ambang batas selisih suara tidak terpenuhi. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai batasan hukum dalam sengketa Pilkada, baik dari segi normatif maupun praktis, serta implikasinya terhadap proses demokrasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti dari sebuah penelitian yang menggambarkan permasalahan utama yang akan dianalisis. beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Pembatalan Kemenangan Calon Bupati Ade Sugianto pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024?
2. Bagaimana Metode Penafsiran dan Penerapan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Pembatalan Kemenangan Calon Bupati Ade Sugianto pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ?
3. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Pembatalan Kemenangan Calon Bupati Ade Sugianto pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Terhadap Pencalonan Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaa di Tinjau dari Kerangka Hukum Pemilu ?

Dengan merumuskan masalah-masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai analisis putusan MK terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Pembatalan Kemenangan Calon Bupati Ade Sugianto pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

2. Mengetahui dan menganalisis Metode Penafsiran dan Penerapan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Pembatalan Kemenangan Calon Bupati Ade Sugianto pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
3. Menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Pembatalan Kemenangan Calon Bupati Ade Sugianto pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Terhadap Pencalonan Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaya di Tinjau dari Kerangka Hukum Pemilu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai analisis putusan MK terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan penting, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis:

Pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara: Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pemahaman mengenai peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan menganalisis putusan MK tersebut, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana MK menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks sengketa Pilkada.

2. Kegunaan Praktis:

Panduan bagi Penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memahami implikasi hukum dari putusan MK serta langkah-

langkah yang perlu diambil untuk menindaklanjuti putusan tersebut, seperti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Rujukan bagi Partai Politik dan Calon Kepala Daerah. Penelitian ini dapat membantu partai politik dan calon kepala daerah dalam memahami konsekuensi hukum terkait persyaratan pencalonan dan implikasi dari putusan MK, sehingga mereka dapat mempersiapkan strategi yang sesuai dalam menghadapi Pilkada.

Informasi bagi Masyarakat dan Akademisi. Penelitian ini menyediakan informasi yang komprehensif mengenai proses hukum dalam sengketa Pilkada, yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan akademisi tentang mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu dan peran MK dalam menjaga integritas proses demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum serta praktik penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di Indonesia.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun tesis yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Pembatalan Kemenangan Calon Bupati Ade Sugianto Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024, penting untuk merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian dan sumber yang relevan:

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Temuan Utama	Perbedaan dengan Tesis
1	Rafiq (2023)	Analisis Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 tentang Sengketa Pilkada	Kewenangan MK & standar pembuktian sengketa Pilkada	MK memperluas tafsir kewenangannya atas pelanggaran yang memengaruhi hasil suara	fokus pada pertimbangan dan penafsiran hakim MK
2	Nuryadi (2022)	Pelanggaran TSM dalam Putusan MK No.	Penilaian MK terhadap	MK mengembangkan	tidak fokus TSM, tetapi pada peta

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Temuan Utama	Perbedaan dengan Tesis
		41/PHPU.BUP-XIX/2021	pelanggaran TSM	parameter TSM secara kontekstual	normatif yang digunakan MK
3	Ramadhan (2021)	Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada	Kajian kewenangan MK pasca UU Pilkada	MK berwenang sampai pada penilaian proses pemilu	lebih spesifik pada pertimbangan dan penafsiran hukum
4	Putri (2020)	Penafsiran Hak Politik dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2019	Hak politik dalam konstitusi & putusan MK	MK memaknai hak politik sebagai hak fundamental	menganalisis pertimbangan Hakim MK yang dijadikan dasar pembatalan
5	Ardiansyah (2019)	Judicial Activism MK dalam Sengketa Pilkada	Aktivisme hakim MK	MK dianggap progresif pada kasus tertentu	fokus pada pertimbangan hukum, bukan aktivisme hakim
6	Hidayat (2018)	Etika Penyelenggara Pemilu dalam Putusan MK	Pelanggaran etik dalam perspektif MK	Pelanggaran etik dapat membatalkan hasil suara	hanya menjadikan etika sebagai bagian yang dipetakan, bukan fokus utama
7	Sutisna (2018)	Analisis Yuridis Putusan MK No. 34/PHPU.D-V/2017	Kajian putusan sengketa Pilkada	MK gunakan pendekatan bukti terstruktur	lebih luas, memetakan konstitusi, UU, etik, dan pertimbangan lainnya
8	Sari (2017)	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkada oleh MK	Prosedur penyelesaian sengketa	MK memastikan asas fairness	fokus pada pertimbangan MK, bukan mekanisme prosedural

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Temuan Utama	Perbedaan dengan Tesis
9	Santoso (2016)	Pengaruh Politik Lokal terhadap Sengketa Pilkada	Analisis politik hukum	Politik lokal sering memicu sengketa	kajian normatif murni, tidak mengkaji dinamika politik
10	Mahfud (2015)	Pembatalan Hasil Pemilu oleh MK	Kajian terhadap putusan MK lama	MK dapat membatalkan hasil bila terjadi pelanggaran serius	meneliti satu putusan khusus (132/2025) dan memetakan penafsiran hukum

Dengan merujuk pada penelitian-penelitian tersebut, perbedaan yang paling signifikan dengan penelitian ini terletak pada fokus pada pertimbangan dan penafsiran hakim MK yang menjadi dasar pembatalan calon Bupati Ade Sugianto. maka dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai diskualifikasi calon kepala daerah, peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada, serta implikasi hukum dan politik dari putusan-putusan terkait.

F. Kerangka Berpikir

Pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kemenangan calon terpilih harus dilihat dalam konteks menjaga kemurnian suara rakyat dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dirancang dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih berkelanjutan dan efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Dalam sistem demokrasi, aspek utama yang harus dijaga adalah keterbukaan ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, selain memastikan adanya jaminan partisipasi, diperlukan pula upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan

keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.²⁵

Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan salah satu contoh konkret bagaimana persoalan hasil pemilihan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 membatalkan kemenangan calon bupati Ade Sugianto, yang sebelumnya dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum. Putusan ini menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, baik terhadap legitimasi kepemimpinan daerah maupun terhadap pemahaman mengenai norma hukum tata negara yang dijadikan rujukan Mahkamah Konstitusi.

Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 membatalkan kemenangan calon Bupati Ade Sugianto. Putusan tersebut lahir setelah adanya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh pihak lawan politiknya. Dalam pertimbangannya, MK menilai telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga hasil pemilihan tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.²⁶ Keputusan ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus pengawal demokrasi (*guardian of democracy*) dalam rangka memastikan bahwa Pilkada dilaksanakan secara jujur, adil, dan demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.²⁷

Implikasi yuridis dari putusan ini sangat penting, khususnya bagi konsolidasi demokrasi lokal. Pertama, putusan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi politik kepala daerah tidak hanya bergantung pada hasil suara, tetapi juga pada keabsahan hukum dari proses penyelenggaraannya.²⁸ Dengan kata lain, keberhasilan dalam Pilkada harus memenuhi prinsip keadilan pemilu, sehingga

²⁵ Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2, Maret 2019, 227.

²⁶ Saldi Isra, *Sengketa Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 145.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 82.

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 220.

keabsahan substantif lebih diutamakan daripada sekadar angka elektoral. Kedua, putusan MK ini mempertegas kewenangan konstitusional Mahkamah dalam menjaga integritas pemilu, di mana setiap pelanggaran serius yang dapat memengaruhi hasil pemilihan akan berimplikasi pada pembatalan kemenangan calon terpilih.

Putusan ini juga memberikan pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu, peserta, maupun masyarakat. Bagi penyelenggara, putusan MK menjadi koreksi atas lemahnya pengawasan dan penegakan aturan dalam Pilkada. Bagi peserta, putusan tersebut menjadi peringatan bahwa kemenangan harus dicapai melalui proses yang bersih dan sesuai hukum. Sedangkan bagi masyarakat, putusan ini menegaskan bahwa suara rakyat harus benar-benar dihormati sebagai perwujudan kedaulatan, bukan diputarbalikkan oleh praktik kecurangan. Dengan demikian, Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 memiliki makna strategis, tidak hanya bagi Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga bagi penguatan sistem hukum pemilu dan demokrasi lokal di Indonesia.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan kemenangan calon Bupati Ade Sugianto menimbulkan problem akademik yang cukup kompleks untuk dikaji. Dari segi dasar yuridis, muncul pertanyaan mengenai norma hukum mana yang dijadikan pijakan utama oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini. Mahkamah seringkali merujuk pada prinsip-prinsip konstitusional seperti kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.³⁰ Selain itu, Mahkamah juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini menegaskan bahwa dasar yuridis suatu putusan tidak hanya bersandar pada norma undang-undang semata, tetapi juga mengacu pada

²⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 96.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), hlm. 64.

nilai-nilai konstitusional yang lebih tinggi.³¹

Problem akademik muncul terkait dengan cara Mahkamah menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Apakah Mahkamah cenderung menggunakan metode penafsiran tekstual (*grammatical interpretation*), yang berpegang pada bunyi undang-undang secara ketat, ataukah lebih menekankan pada penafsiran sistematis (*systematic interpretation*) dengan menghubungkan norma antarperaturan, atau bahkan teleologis (*teleological interpretation*) yang menitikberatkan pada tujuan hukum itu sendiri.³² Dalam beberapa putusan sengketa pemilu sebelumnya, Mahkamah cenderung mengedepankan pendekatan teleologis dengan menekankan bahwa pemilu harus mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan demokrasi.³³ Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh metode penafsiran yang digunakan Mahkamah dalam putusan ini agar dapat dipahami konsistensi maupun terobosannya dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.

Putusan ini memiliki konsekuensi yang luas. Pertama, putusan tersebut menegaskan bahwa legitimasi hasil pemilu tidak hanya diukur dari jumlah suara terbanyak, tetapi juga dari keabsahan proses penyelenggaraannya.³⁴ Hal ini memperkuat doktrin bahwa pemilu yang demokratis bukan hanya prosedural, melainkan juga substantif, yakni harus mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi rakyat. Kedua, putusan ini akan menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa pemilu di masa mendatang, sehingga dapat memengaruhi pola argumentasi hukum yang dibangun oleh para pihak maupun oleh Mahkamah sendiri. Ketiga, implikasi putusan ini juga bersifat politis, karena memengaruhi stabilitas demokrasi lokal serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penyelenggara pemilu.

Problem akademik yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat dilepaskan dari tiga aspek penting: dasar

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 225.

³² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 131.

³³ Saldi Isra, *Sengketa Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 152.

³⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 98.

yuridis yang dijadikan landasan, metode penafsiran hukum yang dipakai, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap hukum pemilu dan praktik demokrasi. Kajian komprehensif terhadap aspek-aspek tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kedaulatan rakyat dan memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Pertanyaan fundamental yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah apakah pertimbangan hukum Mahkamah selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk putusan lembaga yudisial, harus tunduk pada supremasi hukum dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.³⁵ Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi dituntut tidak hanya menghasilkan putusan yang sah secara formal, tetapi juga legitimate secara substantif karena mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.³⁶ Jika dikaitkan dengan prinsip *rule of law*, terdapat tiga unsur utama, yakni: (1) supremasi hukum, yang menolak adanya kesewenang-wenangan, (2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan (3) konstitusi sebagai hasil dari hak-hak dasar yang dilindungi oleh pengadilan. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi harus menjamin bahwa tidak ada calon atau pihak yang diistimewakan dalam proses Pilkada, bahwa seluruh peserta memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta bahwa hak konstitusional pemilih tetap dilindungi.

Putusan Mahkamah Konstitusi akan dianggap sejalan dengan prinsip negara hukum apabila didasarkan pada norma hukum yang jelas, diterapkan secara konsisten, serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun penyelenggara pemilu. Dalam konteks Indonesia, konsep *rechtsstaat* yang dianut tidak hanya menekankan aspek formal sebagaimana *rule of law*, tetapi juga menekankan aspek keadilan substantif dengan ciri khas Pancasila sebagai dasar

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), hlm. 47.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 121.

negara.³⁷ Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini harus dilihat dari dua sisi: pertama, apakah ia memenuhi prinsip formal negara hukum (kepastian hukum, persamaan, dan supremasi hukum), dan kedua, apakah ia sejalan dengan nilai substantif Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan demokrasi konstitusional. Jika kedua aspek ini terpenuhi, maka putusan Mahkamah dapat dipandang benar-benar selaras dengan prinsip negara hukum dalam arti yang utuh. Negara demokrasi pada hakikatnya menuntut adanya pembagian kekuasaan sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu.³⁸ Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun dalam praktiknya, kekuasaan tersebut harus dikelola dan dibatasi melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi berbeda legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tercipta keseimbangan dan saling mengawasi satu sama lain.³⁹

Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik (legislatif dan eksekutif) dengan kekuasaan hukum.⁴⁰ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), yang memastikan agar setiap tindakan dan kebijakan lembaga negara tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.⁴¹ Melalui kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum.⁴² Dengan kewenangan

³⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 233.

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 108.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 113.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Teori Hukum Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 15.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 57.

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang (*balancing institution*) yang mencegah dominasi kekuasaan politik atas hukum, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas checks and balances dalam demokrasi konstitusional.

Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah melalui Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Keputusan tersebut menunjukkan penerapan nyata dari teori pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi kontrol yudisial (*judicial control*) terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan bagian dari kekuasaan administratif.⁴³ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memastikan agar pelaksanaan demokrasi elektoral di daerah tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip konstitusional. Putusan MK tersebut juga mempertegas bahwa kekuasaan yudikatif tidak berdiri secara pasif, melainkan memiliki tanggung jawab aktif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan politik melalui mekanisme hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia bukan hanya bersifat normatif dalam teks konstitusi, tetapi juga terimplementasi secara nyata dalam praktik penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan supremasi hukum.⁴⁴

Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi kontrol konstitusional (*constitutional control*) sesuai dengan prinsip negara hukum dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Teori Hukum Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 44.

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2025).

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 122.

tidak hanya bertindak sebagai lembaga penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memastikan agar proses demokrasi elektoral berjalan sesuai asas keadilan, kepastian hukum, dan kedaulatan rakyat.⁴⁶ Melalui pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan pentingnya integritas penyelenggara pemilu dan ketaatan terhadap norma hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.⁴⁷ Dengan demikian, Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari perwujudan supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) di tingkat daerah, di mana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya untuk menyeimbangkan antara kekuasaan politik lokal dan prinsip hukum nasional.⁴⁸ Pertanyaan penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah apakah metode penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah tepat dalam konteks penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan konstitusi dan mengawal demokrasi, Mahkamah dituntut untuk tidak hanya membaca teks hukum secara kaku, tetapi juga menggali makna konstitusional yang lebih mendalam agar putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan keadilan pemilu.⁴⁹

Pertama, penafsiran tekstual (*grammatical interpretation*) seringkali menjadi dasar awal Mahkamah dalam memeriksa perkara. Mahkamah menelaah bunyi pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya terkait mekanisme perselisihan hasil pemilihan serta kriteria pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan pendekatan ini, Mahkamah memastikan bahwa setiap argumen yang diajukan para pihak tetap berada dalam batas yang ditentukan undang-undang, sehingga aspek

⁴⁶ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2018), hlm. 75.

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).

⁴⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 198.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 129.

kepastian hukum dapat dijaga.⁵⁰

Kedua, penafsiran sistematis (*systematic interpretation*) digunakan Mahkamah dengan cara menempatkan norma Pilkada dalam kerangka hukum tata negara yang lebih luas, terutama keterkaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan pemilihan kepala daerah secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945).⁵¹ Dengan metode ini, Mahkamah tidak hanya melihat aturan secara parsial, tetapi menempatkannya sebagai satu kesatuan yang selaras dengan struktur konstitusi. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan kontradiksi antar norma hukum.

Ketiga, penafsiran teleologis (*teleological interpretation*) tampak dominan dalam putusan ini. Mahkamah menafsirkan bahwa tujuan utama Pilkada adalah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, ketika ditemukan adanya pelanggaran yang merusak integritas pemilu, Mahkamah lebih mengutamakan tujuan substansial demokrasi daripada sekadar prosedur formal penghitungan suara.⁵² Dengan cara ini, Mahkamah memperlihatkan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan juga oleh kualitas keadilan dalam proses pemilihannya.

Metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini mencerminkan kombinasi yang komplementer: tekstual untuk menjaga kepastian hukum, sistematis untuk menjaga konsistensi norma dalam kerangka konstitusi, dan teleologis untuk memastikan tegaknya nilai keadilan demokratis. Kombinasi ini menunjukkan bahwa Mahkamah berupaya menyeimbangkan antara aspek formal dan substantif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimate dalam perspektif demokrasi konstitusional.

Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak hanya berhenti pada pembatalan kemenangan calon bupati dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga berpengaruh

⁵⁰ Saldi Isra, *Sengketa Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 148.

⁵¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 227.

⁵² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 103.

signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah di masa depan. Putusan ini memberikan pesan bahwa proses pencalonan tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan integritas demokratis.⁵³ Dengan adanya pembatalan kemenangan akibat pelanggaran yang terbukti memengaruhi hasil pemilu, partai politik maupun gabungan partai politik sebagai pengusung calon dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan pasangan calon, baik dari aspek rekam jejak, etika politik, maupun kepatuhan hukum.⁵⁴

Putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengoreksi hasil Pilkada apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Konsekuensinya, para calon kepala daerah di masa depan harus lebih berhati-hati dalam setiap tahapan, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga penggalangan dukungan, agar tidak terjerat praktik politik uang, penyalahgunaan birokrasi, atau bentuk kecurangan lain yang berpotensi menggugurkan kemenangan mereka.⁵⁵ Implikasi lebih jauh, putusan ini dapat mendorong pembentuk undang-undang maupun penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) untuk memperketat regulasi pencalonan, memperkuat verifikasi faktual, dan meningkatkan standar akuntabilitas bagi peserta Pilkada.⁵⁶

Putusan ini berfungsi sebagai *landmark decision* yang mengingatkan bahwa mekanisme pencalonan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip *rule of law* dan demokrasi konstitusional. Artinya, ke depan Pilkada harus melahirkan pemimpin daerah yang tidak hanya memenuhi syarat formal administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan politik yang kokoh berdasarkan proses pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan menitikberatkan pada bagaimana norma konstitusi mengenai kedaulatan rakyat dan

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 211.

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Nusa Media, 2019), hlm. 145.

⁵⁵ Saldi Isra, *Sengketa Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 163.

⁵⁶ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 88.

demokrasi diimplementasikan dalam praktik penyelesaian sengketa Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, termasuk Pilkada, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki implikasi langsung terhadap penetapan hasil Pilkada dan stabilitas politik di daerah terkait. Pembatalan kemenangan calon bupati oleh MK dapat mengarah pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau langkah hukum lainnya. Hal ini berdampak pada tahapan Pilkada selanjutnya dan mempengaruhi legitimasi pemerintahan daerah. Putusan MK yang membatalkan kemenangan calon terpilih dapat mempengaruhi konstelasi politik lokal, termasuk hubungan antar partai politik, mobilisasi massa, dan strategi kampanye ulang. Keputusan MK memiliki dampak terhadap persepsi masyarakat terhadap integritas proses demokrasi dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Analisis spesifik terhadap Kabupaten Tasikmalaya memberikan konteks empiris mengenai bagaimana putusan MK diterapkan dan implikasinya terhadap dinamika politik serta respons masyarakat setempat. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep tersebut, kerangka pemikiran tesis ini akan menganalisis secara komprehensif implikasi putusan MK terhadap pembatalan kemenangan calon bupati, serta dampaknya terhadap proses demokrasi dan stabilitas politik di Kabupaten Tasikmalaya. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menjaga kemurnian pelaksanaan demokrasi dan supremasi konstitusi, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa dalam memutus perkara sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai hakim yang menilai selisih suara, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang menafsirkan dan menegakkan norma-norma hukum tata negara demi menjamin keadilan substantif dan demokrasi yang

bermartabat. Dalam perkara Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan calon Bupati petahana dengan dasar bahwa yang bersangkutan telah menjabat selama dua periode dan tidak lagi memenuhi syarat pencalonan. Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada berbagai norma hukum, antara lain:

- 1) UUD 1945, sebagai sumber hukum tertinggi;
- 2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur batasan masa jabatan kepala daerah;
- 3) Putusan MK terdahulu, yang membentuk yurisprudensi konstitusional terkait tafsir masa jabatan;
- 4) Asas dan prinsip pemilu, seperti kejujuran, keadilan, dan keabsahan pencalonan;

Sengketa pemilu adalah konflik hukum yang timbul sebagai akibat dari perselisihan antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan/atau pihak-pihak terkait lainnya mengenai hasil atau proses pelaksanaan pemilihan umum yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sengketa ini bisa mencakup pelanggaran administratif, pidana, dan konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan hasil pemilihan atau prosedur yang melanggar asas pemilu seperti luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).⁵⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa jenis sengketa pemilu:

- a. Sengketa proses pemilu, yaitu konflik antar peserta pemilu atau antara peserta dengan penyelenggara mengenai proses tahapan pemilu.
- b. Sengketa hasil pemilu, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu perselisihan mengenai perolehan suara yang memengaruhi hasil akhir.
- c. Sengketa pelanggaran administratif dan pidana pemilu, yang ditangani oleh Bawaslu, Gakkumdu, dan peradilan umum.

Sengketa hasil pilkada diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan penyelesaian akhir oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 103.

menyelesaikan sengketa pemilu, hakim tidak semata-mata terikat pada aspek formal atau prosedural, melainkan harus memperhatikan substansi keadilan, termasuk keterlibatan politik uang, pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), dan manipulasi suara yang mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan.⁵⁸ Penyelesaian sengketa pemilu harus menjamin hak-hak para pihak secara adil dan imparsial. Hal ini termasuk hak untuk didengar (*right to be heard*), diperiksa secara terbuka, dan mendapatkan putusan oleh lembaga yang independen. MK sebagai pengadilan konstitusi harus memenuhi prinsip ini dalam menangani PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu).⁵⁹ Pemilu tidak hanya merupakan prosedur memilih wakil rakyat, tetapi juga bagian dari proses pelebagaan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu, maka MK berwenang mengoreksi hasil pemilu untuk menjaga kedaulatan rakyat yang dilindungi konstitusi.⁶⁰

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 untuk pilkada. MK tidak hanya berwenang untuk mengoreksi selisih angka, tetapi juga bisa membatalkan hasil bahkan mendiskualifikasi calon jika terbukti terjadi pelanggaran berat, termasuk politik uang, keterlibatan ASN secara massif, dan kecurangan terstruktur. Dalam praktiknya, MK sering bertindak melampaui petitem (*ultra petita*) ketika kecurangan terbukti berdampak serius terhadap hasil pemilu, seperti dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan No. 145/PHP.BUP-XIX/2021.⁶¹

Tujuan dari penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya bersifat menyelesaikan perselisihan secara legal-formal, tetapi juga:

- a. Menjaga legitimasi hasil pemilu,
- b. Mencegah konflik horizontal,
- c. Menegakkan keadilan elektoral,

⁵⁸ Saldi Isra, *Peradilan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 211.

⁵⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 145.

⁶⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 231.

⁶¹ Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 dan No. 145/PHP.BUP-XIX/2021.

- d. Memastikan penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Ketika terjadi dugaan pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil, penyelesaian akhirnya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana MK menggunakan norma hukum tata negara sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap hasil Pilkada. Mahkamah mencermati seluruh bukti, termasuk data masa jabatan, surat keputusan Menteri Dalam Negeri, serta masukan dari masyarakat dan laporan kepada Bawaslu yang diabaikan. Semua ini memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa terdapat cacat hukum yang bersifat substansial dalam proses pencalonan pasangan calon nomor urut 3.

Mahkamah menilai bahwa keberadaan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, tetapi tetap ditetapkan oleh KPU dan tidak disikapi oleh Bawaslu, merusak integritas proses pemilihan dan menciderai kedaulatan rakyat. Pemohon memang secara eksplisit meminta pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan memohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemenang. Namun, Mahkamah dalam pertimbangannya juga membuka opsi pemungutan suara ulang, dan menyatakan bahwa pelanggaran administratif oleh KPU dan Bawaslu berdampak sistemik terhadap legitimasi pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya mengabulkan permohonan berdasarkan petitum, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek konstitusional yang tidak dimohonkan secara langsung, seperti:

- 1) Diskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat,
- 2) Perintah untuk tidak melibatkan calon tertentu dalam pemungutan suara ulang,
- 3) Koreksi administratif terhadap keputusan KPU.

Mahkamah dalam putusan ini menegaskan bahwa sebagai peradilan konstitusi, ia tidak terikat secara kaku pada permohonan Pemohon (petitum), melainkan harus menjamin keadilan konstitusional secara substantif, terutama dalam kasus yang menyangkut hak pilih dan integritas pemilu.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dapat dianalisis secara mendalam melalui beberapa

kerangka teori hukum tata negara yang menjadi dasar konseptual penelitian ini, yaitu teori negara hukum, teori pembagian kekuasaan, teori kewenangan, dan teori pemilu. Analisis teoretis ini penting untuk memahami bagaimana pertimbangan Mahkamah tidak hanya bersifat yuridis-normatif, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam menjaga integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

a. Teori Negara Hukum (Grand Theory)

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam sistem kenegaraan. Dalam teori ini, setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Supremasi hukum (*supremacy of law*) menjadi asas utama yang menegaskan bahwa hukum berada di atas kekuasaan politik dan menjadi dasar legitimasi seluruh praktik pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penjaga supremasi hukum (*the guardian of the rule of law*) yang memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional. Fungsi tersebut didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan MK kewenangan untuk mengadili perkara konstitusional, termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPU)

Dalam Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah menjalankan fungsi tersebut dengan membatalkan kemenangan pasangan calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz karena terbukti melanggar ketentuan pembatasan masa jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah menilai bahwa pelanggaran ini merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip *rule of law* yang berpotensi mengancam integritas demokrasi konstitusional

Dari perspektif teori negara hukum, pertimbangan Mahkamah tersebut menunjukkan bahwa MK tidak hanya menegakkan keadilan formal (*formal justice*), tetapi juga keadilan substantif (*substantive justice*). Mahkamah menafsirkan

ketentuan hukum secara progresif untuk memastikan agar pelaksanaan kekuasaan publik tidak melampaui batas konstitusionalnya. Putusan ini juga mempertegas fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga moral konstitusi (*the guardian of constitutional morality*). Dengan menegakkan norma pembatasan masa jabatan kepala daerah, MK memastikan agar kekuasaan eksekutif tidak digunakan secara berlebihan dan berulang oleh individu yang sama. Prinsip ini sejalan dengan teori pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) yang merupakan unsur penting negara hukum modern sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa negara hukum harus mengandung empat unsur pokok: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan yang independen

Peran MK dalam menjaga supremasi hukum juga berimplikasi pada penguatan legitimasi demokrasi. Mahkamah memastikan bahwa hasil Pilkada hanya sah apabila diperoleh melalui proses yang sesuai hukum. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari supremasi hukum, karena suara rakyat yang lahir dari proses yang cacat hukum tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sejati

Mahkamah Konstitusi menegaskan kedudukannya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus penegak keadilan konstitusional (*the guardian of constitutional justice*). Supremasi hukum yang ditegakkan Mahkamah bukan hanya untuk memastikan kepastian hukum formal, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi manifestasi nyata dari penerapan teori negara hukum dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia.

b. Teori Pembagian Kekuasaan (Middle Theory)

Teori pembagian kekuasaan (*separation of powers*) merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga negara. Kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi yang

berbeda namun saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*checks and balances*) Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini diterapkan dengan penyesuaian terhadap struktur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pemisahan kekuasaan bukan secara kaku (*rigid separation*), tetapi bersifat fungsional dan saling berhubungan (*functional division of power*) .

Mahkamah Konstitusi (MK) menempati posisi strategis sebagai pelaksana fungsi kontrol yudisial (*judicial control*) terhadap cabang kekuasaan eksekutif dan lembaga penyelenggara pemilu. Kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan dasar hukum bagi MK untuk menguji konstiusionalitas norma dan memutus sengketa hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah Dengan kewenangan tersebut, MK berperan sebagai *the guardian of constitutional democracy* yang memastikan agar pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan penyelenggaraan pemilu tetap berada dalam koridor konstitusi dan asas-asas demokrasi.

Mahkamah melaksanakan fungsi kontrol yudisial dengan menilai sah atau tidaknya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya yang menetapkan pasangan Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz sebagai pemenang Pilkada 2024. MK menilai bahwa penetapan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang membatasi masa jabatan kepala daerah dua periode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan bahwa tindakan KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melampaui batas hukum yang ditentukan, dan oleh karenanya harus dibatalkan demi tegaknya prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif

Penerapan teori pembagian kekuasaan dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan norma hukum secara formal, tetapi juga menjalankan peran korektif terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan. MK bertindak sebagai pengawal agar eksekutif maupun penyelenggara pemilu tidak menyalahgunakan kewenangan administratifnya yang berpotensi

mengancam keadilan elektoral dan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagaimana dikemukakan oleh John Locke, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum agar tidak menindas kebebasan dan hak rakyat. Tindakan Mahkamah dalam membatalkan kemenangan pasangan calon tersebut merupakan perwujudan fungsi pengawasan konstitusional terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang bersinggungan langsung dengan hak politik rakyat. Fungsi kontrol yudisial yang dijalankan MK mempertegas peran peradilan sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Melalui putusannya, Mahkamah memberikan pesan bahwa setiap keputusan administratif negara, termasuk hasil pemilihan kepala daerah, harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas hukum. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 bukan sekadar penyelesaian sengketa hasil pemilihan, tetapi juga implementasi nyata dari prinsip pembagian kekuasaan dan mekanisme pengawasan yudisial dalam negara hukum demokratis.

c. Teori Kewenangan (Apply Theory)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan (*authority*) merupakan aspek fundamental yang menentukan legalitas dan legitimasi tindakan lembaga negara. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik. Setiap pelaksanaan kewenangan harus bersumber dari ketentuan hukum positif, dan penggunaan kewenangan di luar batas yang diberikan merupakan tindakan *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Kewenangan konstitusionalnya diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Salah satu kewenangan tersebut adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah setelah adanya pelimpahan kewenangan dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.

Kewenangan MK dalam sengketa hasil Pilkada bersifat konstitusional dan

limitatif, artinya MK hanya dapat memeriksa dan memutus perkara sepanjang terkait dengan hasil perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih secara signifikan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan batas pelaksanaan kewenangannya dengan mengedepankan prinsip konstiusionalitas dan keadilan substantif. MK tidak hanya menilai perbedaan hasil perolehan suara secara kuantitatif, tetapi juga menguji legalitas dan keabsahan pencalonan pasangan calon berdasarkan norma pembatasan masa jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini, MK memandang bahwa keabsahan pencalonan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemilihan, karena calon yang tidak memenuhi syarat tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang yang sah

Pertimbangan Mahkamah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan MK tidak bersifat sempit (positivistik), tetapi interpretatif dan dinamis. MK menempatkan dirinya sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) yang berwenang memastikan agar seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai prinsip hukum dan asas demokrasi. Pandangan ini sejalan dengan teori kewenangan H.D. Stout, yang menyatakan bahwa kewenangan mencakup tiga unsur utama, yaitu *bevoegdheid* (hak untuk bertindak), *bevoegdheidsuitoefening* (pelaksanaan kewenangan), dan *bevoegdheidsbeperking* (pembatasan kewenangan)

MK dalam putusan tersebut menunjukkan keseimbangan antara pelaksanaan dan pembatasan kewenangan, yaitu menggunakan kewenangannya secara aktif untuk menegakkan keadilan, namun tetap dalam batas mandat konstiusionalnya. Pembatasan kewenangan MK juga ditujukan untuk menjaga keseimbangan antar lembaga negara. MK tidak mengambil alih fungsi administratif KPU, melainkan hanya menilai keabsahan hasil akhir berdasarkan fakta hukum dan asas konstiusionalitas. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan MK dalam perkara ini merefleksikan prinsip checks and balances, di mana MK menjalankan peran korektif terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun kandidat peserta pemilihan. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran Hans

Kelsen tentang Constitutional Court sebagai pelaksana negative legislator, yakni lembaga yang tidak membuat hukum baru, tetapi memastikan agar pelaksanaan hukum tetap berada dalam batas konstitusi

Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai penerapan konkret teori kewenangan dalam praktik konstitusional Indonesia. Mahkamah tidak hanya menggunakan kewenangannya secara normatif untuk mengoreksi hasil Pilkada, tetapi juga secara substantif untuk menegakkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, kewenangan konstitusional MK berfungsi sebagai instrumen penjaga integritas sistem demokrasi dan pelindung supremasi hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

